RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUPHHK-HT

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Sertifikasi Legalitas Kayu

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Ir Suhardi	Internal	Ketua Tim Audit
-	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Internal	Anggota
-	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Internal	Anggota

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir Rudy Setyawan	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Nusantara Kalimantan Lestari
b. Alamat Kantor : Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan
c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman
d. Luas : 34.787,18 Hektar
e. Lokasi : Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
f. Email : jaka_suyudiono@santanborneo.com
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Budi Santoro
h. *Management Representatif* : Jaka Suyudiono

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	12 Agustus 2019	Samarinda - Ketapang
Pertemuan Pembukaan	13 Agustus 2019, Base Camp PT Nusantara Kalimantan Lestari di Kec. Singkup – Kab. Ketapang	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 - 15 Agustus 2019, Base Camp dan Areal IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	15 Agustus 2019, Base Camp PT Nusantara Kalimantan Lestari di Kec. Singkup – Kab. Ketapang	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	16 Agustus 2019	Ketapang - Samarinda
Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Bogor, 30 Agustus 2019	a. PT Nusantara Kalimantan Lestari dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HT. b. Kepada PT Nusantara Kalimantan Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HT

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka disimpulkan sebagai berikut : 1. Terdapat SK. IUPHHK-HT PT NKL, yaitu SK. Menhut No. SK.390/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT Garuda Kalimantan Lestari atas Areal Hutan Produksi seluas ± 39.570 (Tigapuluh Sembilan Ribu Limaratus Tujuhpuluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat, dan lampiran peta skala 1 : 50.000 yang disahkan. 2. Terdapat SK Kepala BKPM No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari Seluas 34.787,18 (Tigapuluh Empat Ribu Tujuhratus Delapanpuluh Tujuh dan Delapanbelas per Seratus) Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan lampiran peta skala 1 : 50.000 yang disahkan. 3. Terdapat SK Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.390/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT Garuda Kalimantan Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 39.570 (Tigapuluh Sembilan Ribu Limaratus Tujuhpuluh) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari seluas 34.747,18 (Tigapuluh Empat Ribu Tujuhratus Empatpuluh Tujuh dan Delapanbelas per Seratus) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Pada Pasal 1 menyebutkan ketentuan sebagai berikut : a. Sepanjang menyangkut nama Badan Hukum perusahaan yang semula PT Garuda Kalimantan Lestari menjadi PT Nusantara Kalimantan Lestari. b. Semua hak dan kewajiban yang semula tanggung jawab PT Garuda Kalimantan Lestari menjadi tanggungjawab PT Nusantara Kalimantan Lestari. c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila di kemudian hari terdapat sengketa/ gugatan akibat dari perubahan nama Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Selain itu tersedia kelengkapan dokumen legal terkait izin pendirian perusahaan sebagai berikut : 1. Akte Pendirian PT Garuda Kalimantan Lestari Nomor : 20 tanggal 7 Oktober 1997 oleh Notaris Linda Herawati S.H; 2. Akte Notaris Linda Herawati, SH Nomor 77 tanggal 24 Februari 2016 yang mengubah nama perseroan dari **PT Garuda Kalimantan Lestari** menjadi **PT Nusantara Kalimantan Lestari**. 3. Akte Perubahan Terakhir No. 38 tanggal 25 Agustus 2016, oleh Notaris Linda Herawati S.H ; Keputusan Menhukam No. AHU-AH.01.03-0075440 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Kalimantan Lestari tanggal 29 Agustus 2016, dengan daftar Perseroan No. AHU-0100391.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 29 Agustus 2016; Susunan Pengurus : Direktur : Budi Santoso Komisaris : Bujung 4. **SIUP Menengah** Nomor : 0318/17-05/DPMPT/SIUP/PM/2018 tanggal 28 Mei 2018 5. **TDP PT Nusantara Kalimantan Lestari** No.170514608762 tanggal 28 Mei 2018 dan berlaku 28 Mei 2023 6. **NPWP PT Nusantara Kalimantan Lestari** No. 01.846.901.5-701.000
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	**M**	Terdapat dokumen SPP IIUPHHK No. S.654/VI-BIKPHH/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang ditujukan kepada PT Garuda Kalimantan Lestari sebesar Rp. 102.882.000,- untuk areal seluas ± 39.570 Ha selama 100 Tahun. Terdapat dokumen bukti setor IIUPHK atas nama PT Garuda Kalimantan Lestari melalui Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2006 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta, sesuai SPP IIUPH sebesar Rp. 102.882.000,-
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan MR diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT berupa areal APL yang menjadi pemukiman dan lahan pertanian dari masyarakat Desa Bangkal Serai dan Desa Pantai Ketikal. Areal APL tersebut pada dokumen RKUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari masih menjadi areal efektif dan diperuntukkan menjadi areal Tanaman Kehidupan. Sedangkan pada dokumen Addendum Amdal menjadi areal tidak efektif untuk produksi dengan luas 944 Ha.

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	M	**RKUPHHK-HTI :** 1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2010-2019 atas nama PT Garuda Kalimantan Lestari, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.83/VI-BPHT/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan sudah habis masa berlakunya. 2. Terdapat Revisi dokumen RKUPHHK-HT untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2010 – 2019 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5287/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019. Dokumen Revisi RKU ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. 3. Terdapat Peta RKUPHHK-HT Periode 2010-2019 Skala 1 : 50.000 **RKTUPHHK-HTI selama periode audit :** 1. Terdapat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Barat Nomor : 190/Kpts-II/PKH/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Tahun 2017/2018 a.n. PT Nusantara Kalimantan Lestari di Provinsi Kalimantan Barat. SK dilampiri buku RKT dan peta skala 1 : 50.000 2. Terdapat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Barat Nomor : 156/Kpts-II/PKH/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Tahun 2017/2018 a.n. PT Nusantara Kalimantan Lestari di Provinsi Kalimantan Barat. SK dilampiri buku RKT dan peta skala 1 : 50.000 **Ganis CANHUT :** Terdapat Ganis PHPL Perencanaan Hutan (Canhut) yang dimiliki oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari sesuai dengan SK. Direktur Jenderal PHPL Nomor : SK.126/B{HP.VIII/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL Canhut atas nama Fauzy Iskandar dengan Nomor Register : 00803-08/CANHUT/XVII/2018 (berlaku s/d 19 Juli 2021)
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	Terdapat Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2017/2018 dan Tahun 2018/2019 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran SK, RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, dan hasil verifikasi peta diketahui terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai dan Kawasan Perlindungan Plasma Nuftah (KPPN), Buffer Zone, Cagar Budaya dan Kawasan Konservasi. Hasil observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan areal

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kawasan lindung dan tidak ditebang sebagai berikut : 1. Sempadan Sungai Sei Mading ditandai dengan patok areal konservasi warna merah dengan tulisan ABKT (Areal Bernilai Konservasi Tinggi) warna putih dan cat sepanjang batas pada koordinat S 02^0 30' 11,0" dan E 110^0 43' 23,3"; 2. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Terdapat Plang KPPN pada areal konservsinya dan tidak ditebang pada posisi koordinat S 02^0 32' 33,1" dan E 110^0 40' 49,9";
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Penandaan lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 diketahui telah sesuai antara di peta dan keberadaannya di lapangan. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : 1. Batas Blok RKT 2017/2018 pada koordinat S 02^0 29' 21,8" dan E 110^0 40' 38,7" terdapat plang Blok RKT dan patok batas dari kayu ; 2. Batas Compartemen RKT 2017/2018 pada Blok H 048/ 349 pada koordinat S 02^0 30' 11,0" dan E 110^0 43' 23,3" ditandai dengan batas jalan dan patok dicat warna kuning menginformasikan blok, nomor petak dan luas petak. 3. Batas Compartemen RKT 2017/2018 pada Blok H 041/ Areal klaim pada koordinat S 02^0 29' 03,4" dan E 110^0 41' 12,5" 4. Batas Compartemen RKT 2017/2018 pada Blok H 028/ Areal klaim pada koordinat S 02^0 29' 32,4" dan E 110^0 42' 12,6" 5. Batas Blok RKT 2018/2019 pada koordinat S 02^0 29' 12,8" dan E 110^0 45' 13,2" terdapat plang Blok RKT dan patok batas dari kayu ; 6. Batas Compartemen RKT 2018/2019 pada Blok I 176/ I 177 dan I 165 dibatasi oleh jalan pada koordinat S 02^0 27' 26,3" dan E 110^0 44' 46,9" 7. Batas Compartemen RKT 2018/2019 pada Blok I 164/ I 165 dibatasi oleh jalan pada koordinat S 02^0 27' 26,6" dan E 110^0 45' 07,1" 8. Batas Compartemen RKT 2018/2019 pada Blok I 99 masih dalam proses land clearing/ persiapan lahan dibatasi oleh jalan pada koordinat S 02^0 28' 05,8" dan E 110^0 45' 04,0"
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2010-2019 atas nama PT Garuda Kalimantan Lestari, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.83/VI-BPHT/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan sudah habis masa berlakunya. 2. Terdapat Revisi dokumen RKUPHHK-HT untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2010 – 2019 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5287/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019. Dokumen Revisi RKU ini berlaku sampai dengan

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
tanggal 31 Desember 2019.
3. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HT Periode 2010-2019 Skala 1 : 50.000 dan Peta Revisi RKUPHHK-HT yang telah disahkan
4. Perubahan Tata Ruang PT Nusantara Kalimantan Lestari sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Peruntukkan</th><th colspan="3">Luas Areal (Ha)</th></tr>
<tr><th>RKUPHHK-HT</th><th>Addendum Amdal</th><th>Revisi RKUPHHK-HT</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya</td><td>19.208,00</td><td>9.496,00</td><td>9.495,82</td></tr>
<tr><td></td><td>a. Buffer Zone dan Kawasan Lindung</td><td>1.895,00</td><td>2.273,40</td><td>2.276,41</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Cagar Budaya</td><td>-</td><td>500,00</td><td>500,61</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)/ Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)</td><td>16.889,00</td><td>1.442,50</td><td>1.450,31</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Sempadan Sungai</td><td>424,00</td><td>4.508,10</td><td>4.495,80</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Kawasan Konservasi</td><td>-</td><td>772,00</td><td>772,68</td></tr>
<tr><td>II</td><td>Tanaman Pokok</td><td>13.090,00</td><td>16.979,50</td><td>18.160,60</td></tr>
<tr><td></td><td>Tan. Pokok Acacia mangium, Acacia crassicarpa, Eucalyptus spp. Dan jenis lainnya sesuai peraturan perundangan</td><td>13.090,00</td><td>16.979,50</td><td>18.160,60</td></tr>
<tr><td>III</td><td>Tanaman Kehidupan</td><td>5.017,00</td><td>8.311,70</td><td>7.130,76</td></tr>
<tr><td></td><td>a. Tan. Kehidupan Karet, Acacia mangium, Acacia crassicarpa, Eucalyptus spp. Dan jenis lainnya sesuai peraturan perundangan</td><td>3.770,00</td><td>7,221,80</td><td>6.985,32</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Areal Tidak Efektif Produksi</td><td>-</td><td>944,00</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Sarana Prasarana</td><td>1.247,00</td><td>145,90</td><td>145,44</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>Tanaman Unggulan</td><td>2.255,00</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>39.570,00</td><td>34.787,18</td><td>34.787,18</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.2.1.b</td><td>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</td><td>M</td><td>Sesuai dengan verifikasi dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2017/2018 dan RKTUPHHK-HT Tahun 2018/2019 dan peta Skala 1 : 50.000 yang terkait dengan kesesuai lokasi dan volume kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan tanaman industri, maka diketahui bahwa sebagai berikut :
1. Pada RKTUPHHK-HTI PT NKL tahun 2017/2018 :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kegiatan Produksi</th><th>Sat.</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pemanenan</td><td>Ha</td><td>5.839,5</td><td>0</td><td>0,0</td><td>Lokasi pada areal</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBS</td><td>M3</td><td>1.706,62</td><td>0</td><td>0,0</td><td>Semak belukar dan</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBK</td><td>M3</td><td>5.812,75</td><td>0</td><td>0,0</td><td>Pemanfaatan kayu</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Jumlah</td><td>M3</td><td>7.519,37</td><td>-</td><td>-</td><td>Tercarry over</td></tr>
</table>
2. Pada RKTUPHHK-HTI PT NKL tahun 2018/2019 :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kegiatan Produksi</th><th>Sat.</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pemanenan</td><td>Ha</td><td>4.169,7</td><td>0</td><td>0,0</td><td>Lokasi sesuai</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBB</td><td>M3</td><td>-</td><td>1,88</td><td>-</td><td>1 Batang</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBS</td><td>M3</td><td>1.706,62</td><td>31,44</td><td>1,84</td><td>Areal CO 2017/2018</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBK</td><td>M3</td><td>5.812,75</td><td>4,56</td><td>0,08</td><td>Areal CO 2017/2018</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Jumlah</td><td>M3</td><td>7.519,37</td><td>37,88</td><td>0,50</td><td></td></tr>
</table>
Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kondisi areal sebagian besar berupa alang-alang dan belukar dengan kayu komersial yang sangat jarang dan adanya pemanfaatan kayu pada areal bekas tebangan yang direncanakan untuk penanaman hutan tanaman industri pada petak/ compartemen dan koordinat sebagai berikut :
1. Compartemen RKT 2018/2019 pada Blok I 177 dan I 178 koordinat S 02^0 27’ 08,3” dan E 110^0 44’ 46,9”
2. Compartemen RKT 2018/2019 pada Blok I 176 , I 177 dan I 165 koordinat S 02^0 27’ 26,3” dan E 110^0 44’ 46,9”
3. Compartemen RKT 2018/2019 pada Blok I 164 koordinat S 02^0 27’ 26,6” dan E 110^0 45’ 07,1”</td></tr>
</table>

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki Ganis PHPL PKB sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor : SK. 308/IPHH/PHH/HPL.4/10/2018 tgl. 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL atas nama : - Asril No. Register 00813-08/PKB-R/XVII/2018 dengan masa berlaku 25 Oktober 2018 s.d. 25 Oktober 2021. - Putra Reza Prakoso No. Register 00814-08/PKB-R/XVII/2018 dengan masa berlaku 25 Oktober 2018 s.d. 25 Oktober 2021. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menunjuk Personil Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP atas nama Asril No. Register 00813-08/PKB-R/XVII/2018 dengan masa berlaku 25 Oktober 2018 s.d. 25 Oktober 2021 melalui SK Direktur No. 05/NKL/0201/2019 tgl 02 Januari 2019. SK ditandatangani oleh Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari. Pada Periode Audit Agustus 2018 s.d. Juli 2019 berada pada 2 (dua) RKTUPHHK-HT, dengan kondisi : a. RKTUPHHK-HT Tahun 2017/2018 pada periode Bulan Agustus, September, dan Oktober 2018 tidak terdapat realisasi LHP baik Panen Kayu Alam maupun panen Kayu Tanaman/ NIHIL. b. RKTUPHHK-HT Tahun 2018/2019 pada periode Bulan November 2018 s.d. Juli 2019 tidak terdapat realisasi LHP Panen Kayu Tanaman/ NIHIL. Namun, terdapat realisasi Panen Kayu Alam diverifikasi pada SIPUHH yaitu sesuai LHP N0. 01/LHP-KB/NKL/VII/2019 untuk KBB, KBS dan KBK sebanyak 66 Batang dengan volume 37,88 m^3. Diverifikasi pada SIPUHH bahwa pembuatan LHP PT Nusantara Kalimantan Lestari telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB a.n. Asri No. Register 00813-08/PKB-R/XVII/2018 dengan masa berlaku 25 Oktober 2018 s.d. 25 Oktober 2021. Terdapat BAP DKDS No. 001/BA/TUK-NKL/VII/2019 tgl 31 Juli 2019, penggunaan kayu sendiri atas kayu yang diproduksi sebesar 66 Batang Volume 37,88 M3 sehingga tidak terdapat stock kayu saat dilakukan audit/ NIHIL.
2.	3.1.2	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer	M	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antar, dengan kondisi : a) Penetapan Lokasi TPN RKTUPHHK-HT Tahun 2019 a.n. PT Nusantara Kalimantan Lestari sesuai dengan SK Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari No. SK-01/NKL/0201/2019 tgl. 02 Januari 2019. SK ditandatangani oleh Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari a.n. Budi Santoso. b) Penetapan Lokasi TPK Hutan RKTUPHHK-HT Tahun 2019 a.n. PT Nusantara Kalimantan Lestari sesuai dengan SK Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari No. SK-02/NKL/0201/2019 tgl. 02 Januari 2019. SK ditandatangani oleh Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari a.n. Budi Santoso.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.		c) Penetapan Lokasi TPK Antara/ Logpond RKTUPHHK-HT Tahun 2019 a.n. PT Nusantara Kalimantan Lestari sesuai dengan SK Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari No. SK-03/NKL/0201/2019 tgl. 02 Januari 2019. SK ditandatangani oleh Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari a.n. Budi Santoso. Dapat diverifikasi penunjukan personil Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK dan P3KB dengan kondisi : • PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menunjuk Personil Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan atas nama Asril No. Register 00813-08/PKB-R/XVII/2018 dengan masa berlaku 25 Oktober 2018 s.d. 25 Oktober 2021 melalui SK Direktur No. 06/NKL/0201/2019 tgl 02 Januari 2019. SK ditandatangani oleh Direktur PT NKL. • PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menunjuk Personil Ganis PHPL PKB sebagai P3KB TPK Antara/ Logpond atas nama Putra Reza Prakoso No. Register 00814-07/PKB-R/XVII/2018 dengan masa berlaku 25 Oktober 2018 s.d. 25 Oktober 2021melalui SK Direktur No. 07/NKL/0201/2019 tgl 02 Januari 2019. SK ditandatangani oleh Direktur PT NKL. • PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menunjuk Personil Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK TPK Antara/ Logpond atas nama Putra Reza Prakoso No. Register 00814-08/PKB-R/XVII/2018 dengan masa berlaku 25 Oktober 2018 s.d. 25 Oktober 2021melalui SK Direktur No. 08/NKL/0201/2019 tgl 02 Januari 2019. SK ditandatangani oleh Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari. PT Nusantara Kalimantan Lestari diverifikasi telah memiliki hak akses SIPUHH. Hasil pemeriksaaan pada SIPUHH diketahui bahwa pada periode audit bulan Agustus 2018 s.d. Juli 2019 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH online. PT Nusantara Kalimantan Lestari dinilai telah memiliki kompetensi dan personil (SDM), sarana dan prasarana penunjang dalam penerbitan dokumen SKSHHK.
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	PT Nusantara Kalimantan Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	N/A	PT Nusantara Kalimantan Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA.
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk	M	Hasil pemeriksaaan pada aplikasi SIPUHH PT Nusantara Kalimantan Lestari diverifikasi bahwa pada periode audit (Agustus 2018 s.d. Juli 2019) belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH online. PT Nusantara Kalimantan Lestari dinilai telah memiliki kompetensi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		hutan tanaman		dan personil (SDM), sarana dan prasarana penunjang dalam penerbitan dan pengarsipan dokumen SKSHHK.
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	Dokumen SPP yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume dan tarif diverifikasi telah sesuai dengan LHP dibuat. Besarnya SPP DR dan PSDH yang ditagihkan kepada PT Nusantara Kalimantan Lestari atas LHP 01 yang dibuat sebanyak : - DR = US $ 452,34 - PSDH = Rp 1.744.480,00
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	**M**	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar yaitu Bank Mandiri dengan total : - DR = US $ 452,34 - PSDH = Rp 1.744.480,00
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	**N/A**	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018. Pada periode audit yaitu Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019, Peraturan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada Sertifikasi VLK.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**N/A**	PT Nusantara Kalimantan Lestari belum melakukan penjualan kayu dan pengangkutannya yang menggunakan kapal ke luar Pulau Kalimantan.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**N/A**	PT Nusantara Kalimantan Lestari belum memiliki sertifikat PHPL dan/ atau VLK dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi VLK sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan. PT Nusantara Kalimantan Lestari akan menerbitkan dan mencantumkan/ membubuhkan tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK setelah memiliki dokumen Sertifikat VLK dan Perjanjian Penerbitan Dokumen V-Legal.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Terdapat dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL dan RKL-RPL) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Nusantara Kalimantan Lestari dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 1/DPRKPLH/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 306 Tahun 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HTI) oleh PT Garuda Kalimantan Lestari di Kecamatan Kendawangan, Manismata dan Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen RKL dan RPL yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL. Dokumen RKL RPL telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 1/DPRKPLH/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 306 Tahun 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HTI) oleh PT Garuda Kalimantan Lestari di Kecamatan Kendawangan, Manismata dan Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	➢ PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode 6 bulanan (semester) yaitu semester II (Juli s/d Desember) tahun 2018 dan semester I (Januari s/d Juni) tahun 2019. ➢ Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2018 telah ditujukan/ disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak sesuai dengan Surat Direktur PT NKL Nomor : 02/NKL/S2/I/2019 dan terdapat tanda terimanya. ➢ Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2019 telah dibuat oleh PT NKL, namun belum dikirim ke instansi terkait. ➢ Hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT NKL untuk verifikasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah sebagai berikut: a) Terdapat kegiatan penataan batas areal kawasan lindung Sempadan Sungai Sei Mading berupa plang yang berada pada koordinat S 2º 30’ 11” ; E 110º 43’ 23”. b) Terdapat sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yaitu adanya bangunan menara pemantau api di areal kerja PT NKL yaitu sebanyak 2 menara, menara api 01 berada di kompartemen G.024

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				pada koordinat S 2º 29' 36" ; E 110º 40' 0" dan menara api 02 berada di kompartemen I.133 pada koordinat S 2º 29' 29" ; E 110º 44' 39". c) Terdapat alat pengukur curah hujan (Ombrometer) yang dipasang di Basecamp PT Nusantara Kalimantan Lestari dengan koordinat S 2º 29' 38" ; E 110º 38' 34". d) Terdapat plang Tingkat Bahaya Kebakaran (FDR) yang berada di basecamp PT Nusantara Kalimantan Lestari. e) Terdapat kegiatan pemantauan air sebanyak 8 titik dan yang di jumpai pada Sungai Mading dengan koordinat S 2º 28' 51" E 110º 43' 30". f) Terdapat kegiatan pemantauan tanah sebanyak 3 titik dan yang dijumpai pada titik sampel tanah 03 pada Kompartemen G.024 dengan koordinat S 2º 29' 37" E 110º 40' 1". g) Terdapat kegiatan pemantauan lokasi rawan kebakaran yang digambarkan dalam Peta Lokasi Rawan Kebakaran dan Peta Hotspot. h) Terdapat kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari, yaitu berupa bantuan perbaikan jalan di desa, pembuatan saluran drainase, bantuan kegiatan adat, bantuan hewan kurban, bantuan HUT kemerdekaan dll. Bantuan tersebut telah didokumentasikan dan dibuatkan Berita Acara-nya serta ditandatangani oleh kedua belah pihak. ➢ PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki 2 orang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) terdiri atas : a) Ganis PHPL Binhut atas nama Pardoman S., S.Hut dengan No. Register 00310-08/BINHUT/XVII/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.103/BPHP-VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 07 Agustus 2020). b) Ganis PHPL Binhut atas nama Rudi Santoso dengan No. Register 00804-08/BINHUT/XVII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.127/BPHP-VIII/2018 tanggal 19 Juli 2018 (berlaku s/d tanggal 19 Juli 2021).

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	➢ PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 8 item terdiri dari SOP : a) Identifikasi Hukum dan Peraturan-Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, dengan No. ID Q & MIS Dokumen : 001-NKL-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 7 halaman ; b) Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L), dengan No. ID Q & MIS Dokumen : 002-NKL-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 6 halaman ; c) Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, dengan No. ID Q & MIS Dokumen : 003-NKL-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 9 halaman ; d) Pedoman Pengecekkan APAR & Hydrant, dengan No. ID Q & MIS Dokumen : 006-NKL-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 7 halaman ; e) Alat Pelindung Diri, dengan No. ID Q & MIS Dokumen : 021-NKL-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 12 halaman ; f) Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan, dengan No. ID Q & MIS Dokumen : 025-NKL-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Juli 2018 dan terdiri dari 7 halaman ; g) Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan, dengan No. ID/ Dokumen : 013-NKL-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 8 halaman ; h) Pedoman Tanggap Keadaan Darurat, dengan No. ID/ Dokumen : 016-NKL-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 10 halaman. ➢ Terdapat Penunjukkan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Nusantara Kalimantan Lestari sesuai SK Direksi PT Nusantara Kalimantan Lestari No. 027/DIR/NKL/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 dan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 atas nama Rudi Santoso. ➢ Terdapat Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 pada IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari yang disahkan oleh Budi Santoso (Direktur).

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	M	• Terdapat dokumen lembar distribusi APD untuk karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari seperti daftar serah terima sepatu boot dan sepatu safety pada periode Tahun 2018 dan 2019. • Terdapat lembar daftar Pemenuhan Standart Sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Periode Juli 2019 Berdasarkan PerMenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 3/2016. Peralatan pemadam kebakaran sesuai dokumen yang dimiliki antara lain : 1) Jumlah regu (2 regu dengan 30 anggota) 2) Perlengkapan personil (14 item) 3) Peralatan tangan (9 item) 4) Peralatan mekanis (12 item) 5) Transportasi (4 item) 6) Data dan komunikasi (5 item) 7) Logistik (31 item). • Berdasarkan hasil verifikasi lapangan ditemukan ketersediaan peralatan K3 tersebut diatas antara lain : 1) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) berada di kantor, mess karyawan, bbm center, rumah genset dan kantin. 2) Kotak P3K berada di kantor dan kantin. 3) Alat pemadan api besar berada di gudang EHS 4) Pelayanan kesehatan (Klinik) 5) Rambu rambu peringatan K3 serta rambu rambu lalu lintas.
3.	5.1.1.c	Ketersediaan Peralatan K3	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat bundle arsip dokumen Laporan Kecelakaan Kerja periode bulan Agustus 2018 s/d Juli 2019 yang dibuat setiap kejadian. Laporan dibuat berupa Pelaporan Awal Kecelakaan dan Berita acara Kejadian/hasil investigasi. Berita acara kejadian dibuat dan ditanda tangani oleh saksi, Asst HSE sampai dengan diketahui oleh Estate Manager. Terdapat lembar dokumen Performance data Kecelakaan Kerja Periode Bulan Agustus 2018 s/d Juli 2019 yang dibuat oleh Asst. HSE. Berdasarkan laporan tersebut terdapat informasi, selama periode audit terdapat total 17 kejadian kecelakaan terdiri atas 16 kejadian kategori ringan dan 1 kejadian kategori sedang (medical aid). Rincian kecelakaan perbulan dapat dilihat dalam lampiran. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ Kegiatan Morning Breefing K3 yang dilaksanakan setiap pagi sebelum jam kerja. ➢ Kegiatan Safety Talk yang dilaksanakan seminggu 1 kali setiap jum'at di Basecamp PT NKL. ➢ Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm, safety boot, sarung tangan, masker dan APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di lapangan. ➢ Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan K3 yang dipasang pada tempat tempat yang strategis.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	➢ Pada periode audit (Agustus 2018 s/d Juli 2019), diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Kalimantan Lestari, Nomor: 01/HR/NKL/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. Surat Keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Perusaaan; Ir. Budi Santoso sebagai Direktur. ➢ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	➢ PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT NKL tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT NKL telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). ➢ Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Nusantara Kalimantan Lestari periode tahun 2019 – 2021 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang dengan Nomor : 155 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019. ➢ Dokumen Peraturan Perusahaan PT NKL terdiri dari XIV (empat belas) Bab dengan uraian sebanyak 60 Pasal dan berlaku selama 2 tahun dari tanggal 29 Juli 2019 s/d 29 Juli 2021.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan daftar karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari diketahui bahwa karyawan seluruhnya berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang terdiri atas karyawan PKWTT sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dan karyawan PKWT sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) orang dan diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Darwin P. L. yang pada saat audit berusia 18 tahun 10 bulan. Darwin P. L. lahir di Medan Jumamakka pada tanggal 04 Oktober 2000 dan masuk menjadi karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari tanggal 27 April 2019 sebagai Planning, sehingga pada saat masuk yang bersangkutan telah berumur 18 tahun 6 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 6 September 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir.Kurnia, IPU
Direktur